



PENETAPAN

Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, tempat kediaman di Ganra, Desaganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten soppeng sebagai Pemohon I
2. **PEMOHON II**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng sebagai Pemohon II
3. **PEMOHON III**, tempat kediaman di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng sebagai Pemohon III
4. **PEMOHON IV**, tempat kediaman di Lemba, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai Pemohon IV
5. **PEMOHON V**, tempat kediaman di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng sebagai Pemohon V
6. **PEMOHON VI**, tempat kediaman di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya Mustakim, S.H. Pengacara/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat Kuasa Khusus dengan register Nomor: 0108/Daf/2018/PA.Wsp tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Wsp. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah Rahmini binti Paca.
2. Bahwa Rahmini binti Paca semasa hidupnya tidak pernah menikah.
3. Bahwa kedua orang tua Rahmini binti Paca, telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu bapaknya bernama Paca meninggal dunia pada tahun 2010 dan ibunya bernama Hj. Mari meninggal dunia pada tahun 2007.
4. Bahwa Rahmini binti Paca meskipun tidak pernah menikah, akan tetapi telah memiliki 6 orang saudara kandung yang saat ini masih hidup yaitu :
 - PEMOHON I.
 - PEMOHON II
 - PEMOHON III
 - PEMOHON IV.
 - PEMOHON V
 - PEMOHON VI.
5. Bahwa Rahmini binti Paca semasa hidupnya adalah seorang pegawai negeri sipil pada Unit Kerja Kantor Camat Ganra kabupaten Soppeng berdasarkan petikan Putusan Bupati Soppeng Nomor : 216/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016.
6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Rahmini binti Paca meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Umum Latemmamala Kabupaten Soppeng berdasarkan surat keterangan kematian yang telah diterbitkan oleh Kantor Desa Ganra No.29/DGR/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018.
7. Bahwa almarhumah Rahmini binti Paca, selain meninggalkan uang taspen pada PT. Taspen Persero Cabang Makassar, juga telah meninggalkan 6 orang

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Wsp



saudara kandung sebagaimana diurai pada posita permohonan Para Pemohon angka 4 diatas.

8. Bahwa uang taspen pada PT. Taspen Persero Cabang Makassar, tidak dapat diberikan kepada Para Pemohon selaku ahli waris sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai bukti otentik adanya hubungan waris dengan Almarhumah Rahmini binti Paca, hal manadiharuskan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng.
9. Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi yuridis pada PT. Taspen Persero Cabang Makassar di Makassar.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon melalui kuasanya memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Rahmini binti Paca pada tanggal 30 Juli 2018, meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Umum Latemmamala Kabupaten Soppeng.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Rahmini binti Paca yaitu :
 - PEMOHON I.
 - PEMOHON II
 - PEMOHON III
 - PEMOHON IV.
 - PEMOHON V
 - PEMOHON VI.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ganra Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, tanggal 6 Agustus 2018, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 29/DGR/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 atas nama Dra. Rahmini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ganra Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor 30/DGR/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 atas nama Dra. Rahmini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ganra Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 216/III/2016 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Soppeng, tanggal 21 Maret 2016 bermeterai cukup dan distempel pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- I. SAKSI I, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer SMP, bertempat tinggal di Desa Ganra Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai sepupu satu kali (bapak saksi bersaudara dengan ibu para Pemohon).

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Rahmini sebagai saudara para Pemohon.
- Bahwa Rahmini telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018 karena sakit.
- Bahwa selama hidupnya, Rahmini tidak pernah menikah dan tidak pernah mengambil anak angkat.
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Rahmini telah meninggal dunia, ayahnya bernama Paca meninggal dunia pada tahun 2010, sementara ibunya yang bernama Hj, Mari meninggal dunia pada tahun 2007.
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Rahmini binti Paca mempunyai 6 orang saudara kandung yaitu La Hemma, Jafar, Anise, Dra. Yambe, Rusmini dan Drs. Muh. Ramli.
- Bahwa semua saudara dari almarhumah Rahmini binti Paca masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa almarhumah Rahmini selama hidupnya bekerja selaku PNS pada Unit Kerja Kantor Camat Ganra, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Rahmini untuk pengurusan pencairan taspen milik almarhumah Rahmini.

II. SAKSI II, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Guru Honorer SD No. 79, Enrekeng , bertempat tinggal di Desa Ganra Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai sepupu satu kali.
- Bahwa Rahmini telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018 karena sakit.
- Bahwa selama hidupnya, Rahmini tidak pernah menikah dan tidak pernah mengambil anak angkat.
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Rahmini telah meninggal dunia, ayahnya bernama Paca meninggal dunia pada tahun

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, sementara ibunya yang bernama Hj, Mari meninggal dunia pada tahun 2007.

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Rahmini binti Paca mempunyai 6 orang saudara kandung yaitu La Hemma, Jafar, Anise, Dra. Yambe, Rusmini dan Drs. Muh. Ramli.
- Bahwa semua saudara dari almarhumah Rahmini binti Paca masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa almarhum Rahmini selama hidupnya bekerja selaku PNS pada Unit Kerja kantor Camat Ganra, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Rahmini untuk pengurusan pencairan taspen milik almarhumah Rahmini.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara penetapan ahli waris termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah Rahmini binti Paca yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018 di Ganra, selanjutnya penetapan tersebut

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kelengkapan berkas dalam rangka mengurus pencairan Taspem milik almarhumah Rahmini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode bukti P.1. sampai dengan P. 4., Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum Paca dengan almarhumah Hj. Mari, yang dibuat oleh Pemohon I merupakan akta di bawah tangan dan telah menunjukkan bahwa almarhumah Rahmini binti Paca tidak pernah menikah namun mempunyai saudara 6 orang yang masih hidup sementara kedua orang tuanya sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor 29/DGR/VII/2018 atas nama Dra.Rahmini merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti bahwa benar Rahmini binti Paca telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor 30/DGR/VII/2018 atas nama Dra.Rahmini merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti bahwa almarhumah Dra.Rahmini telah dikuburkan di pekuburan Jera'e Dusun Ganra.

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 216/III/2016 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Soppeng, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti bahwa Dra. Rahmini

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menerima gaji setiap bulan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi, kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg. maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedang dari segi materil, keterangan yang diberikan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karena keterangannya pada pokoknya telah cukup mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan :

- Bahwa almarhumah Rahmini binti Paca telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Rahmini binti Paca tidak pernah dan tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Rahmini binti Paca telah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa almarhumah Rahmini binti Paca mempunyai 6 orang saudara kandung yang masih hidup yaitu Lahemma bin Paca, Jafar bin Paca. Anise Paca binti Paca, Dra. Yambe binti Paca, Rusmini binti Paca dan Drs. Muh.Ramli.P bin Paca.
- Bahwa almarhumah Rahmini binti Paca semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil dan mendapat gaji.
- Bahwa untuk pencairan Taspen milik almarhumah Rahmini diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Rahmini binti Paca semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai anak, kemudian pada tanggal 30 Juli 2018 Rahmini binti Paca meninggal dunia karena sakit sedang kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dulu namun mempunyai 6 orang saudara kandung yang masih hidup dan almarhumah Rahmini binti Paca semasa hidupnya menerima gaji sebagai pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Ganra

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa antara almarhumah Rahmini binti Paca dengan para Pemohon ditemukan adanya hubungan kewarisan sebagai pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan maka antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam almarhumah Rahmini binti Paca harus dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018 dan karena meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan maka dapat ditetapkan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Rahmini binti Paca .

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris almarhumah Rahmini binti Paca dan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus pencairan Taspen milik almarhumah Rahmini ternyata tujuan pengajuan penetapan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat karena dari uraian di atas permohonan para Pemohon telah terbukti maka ditetapkan sebagai ahli waris yang selanjutnya para Pemohon secara bersama-sama dapat bertindak untuk mengurus harta peninggalan almarhumah.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan almarhumah Rahmini binti Paca sebagai pewaris, meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Rahmini binti Paca adalah :
 - PEMOHON I.
 - PEMOHON II
 - PEMOHON III
 - PEMOHON IV.
 - PEMOHON V
 - PEMOHON VI.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000.00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Asriah dan Drs M.Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mastang, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Hakim Anggota,

Drs M.Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp | 75.000,00 |

Panggilan

- | | | | |
|------------------|---|----|------------|
| 4. Biaya redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 166.000,00 |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)